KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penetapan Tersangka Baru E-KTP Tak Terpengaruh Angket
Tanggal : Senin, 17 Juli 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 4

Penetapan Tersangka Baru E-KTP Tak Terpengaruh Angket

TEMPO/STR/EKO SISWONO TOYUDHO



Ketua DPR Setya Novanto (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat lalu.

KPK telah melakukan gelar perkara untuk memulai penyidikan baru.

Indri Maulidar
indri.maulidar@tempo.co.id

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan pengembangan penyidikan kasus mega-korupsi proyek *e-KTP* tak terpengaruh oleh tekanan hak angket yang kini bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya saat ini sedang mengembangkan penyidikan terhadap sejumlah orang yang diduga turut serta ataupun menerima aliran dana dalam kasus ini. "Penetapan tersangka akan dilakukan dengan basis hukum dan alat bukti," kata Febri, kemarin.

Menurut Febri, dalam fakta-fakta selama persidangan, dua terdakwa awal perkara ini telah menjadi bukti kuat adanya keterlibatan sejumlah pihak dalam mengatur proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini. "Kami sudah menyimpulkan dalam tuntutan dua terdakwa. Tentu setelah itu kami perlu finalisasi dan pastikan tentang bukti permulaan yang cukup," kata Febri. Menurut dia, peran aktor dari DPR mengemuka dalam rangkaian panjang kasus *e-KTP*.

Dua terdakwa yang dimaksud Febri adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, dan anak buahnya, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menggelar sidang vonis terhadap keduanya, Kamis mendatang.

Kabar ihwal adanya tersangka baru *e-KTP* mencuat di tengah memanasnya polemik penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK. Selasa pekan lalu, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan lembaganya akan segera mengumumkan tersangka baru itu pada bulan ini. "Gelar perkara sudah dilakukan, sudah diputuskan," kata dia, namun menolak membocorkan calon tersangka yang dimaksud.

Selain Irman dan Sugiharto, KPK telah menetapkan tersangka ketiga yang berlatar belakang pengusaha, yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong. Peran pengusaha konfeksi yang disebut-sebut dekat dengan Ketua DPR Setya Novanto ini sangat sentral dalam mengatur proyek, dari proses pembahasan anggaran di parlemen hingga penentuan pemenang tender. Nama Andi Agustinus dan Setya Novanto pun memenuhi isi berkas tuntutan Irman dan Sugiharto, terutama dalam pembuktian Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang unsur bersama-sama melakukan korupsi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap publik bersabar menunggu kelanjutan hasil pengembangan penyidikan kasus *e-KTP*. "Yang jelas kami tidak akan mengecewakan," kata Saut ketika disinggung soal status Setya Novanto dalam kasus ini. Adapun Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan sebagian peran Setya telah terungkap di pengadilan (*Koran Tempo*, Sabtu, 15 Juli 2017).

Ketua Panitia Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan mereka juga tidak terpengaruh oleh sikap yang diambil pimpinan KPK tersebut. "Bukan KPK saja yang bekerja, kami juga," kata dia. Rencananya, pekan ini, Panitia Angket mendengarkan pendapat ahli hukum Mahfud Md. yang sebelumnya bersama 135 pakar hukum tata negara menyatakan penggunaan angket terhadap KPK cacat hukum.

● MAYA AYU PUSPITASARI | MITRA TARIGAN

PEMBUKTIAN PASAL TURUT SERTA

JAKSA Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam berkas tuntutan terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto, yang dibacakan 22 Juni lalu, menyatakan unsur Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara megakorupsi *e-KTP* telah terpenuhi. Pasal ini dikenakan pada para terdakwa bersama sejumlah pihak, termasuk Setya Novanto. Dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika bersaksi di persidangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu membantah keterlibatannya.

Berikut ini sejumlah poin tuntutan jaksa yang tertuang dalam Bab Analisa Yuridis:

- Sebagian uang pembayaran dalam tahap I, II, dan II tahun 2011 serta pembayaran tahap I tahun 2012 diberikan kepada Setya Novanto melalui Anang S. Sudihardjo (Direktur Utama PT Quadra Solutions) dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.
- Adanya pertemuan di Hotel Gran Melia telah menunjukkan telah terjadi pertemuan kepentingan (*meeting of interest*) antara Andi Narogong sebagai pengusaha yang berkepentingan dapat mengerjakan proyek; para terdakwa selaku birokrat pada Kementerian Dalam Negeri; serta Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar yang mempunyai pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi II DPR—yang waktu itu diketuai Burhanuddin Napitupulu yang juga berasal dari Fraksi Golkar.
- Pertemuan tersebut merupakan perbuatan permulaan untuk mewujudkan delik, karena pada dasarnya setiap orang yang hadir dalam pertemuan tersebut menyadari dan menginsyafi pertemuan tersebut bertentangan dengan hukum serta norma kepatutan dan kepantasan.
- Adanya upaya yang dilakukan oleh Setya Novanto untuk menghilangkan fakta dengan cara memerintahkan Diah Anggraeni agar menyampaikan pesan kepada terdakwa I (Irman) jika ditanya oleh penyidik KPK agar menjawab tidak mengenal Setya Novanto.
- Berdasarkan uraian tersebut, telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan, Isnu Edhi Wijaya, dan Andi Agustinus.

● SUMBER: BERKAS TUNTUTAN JAKSA KPK TERHADAP IRMAN DAN SUGIHARTO.